



**WALI KOTA KUPANG**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG  
Nomor : 491/BKPPD.800.1.3.2/XI/2024  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA KUPANG,**

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25371000032 tanggal 22-10-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 17
- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pegawai                              | : <b>STEPANUS DANGGA LIMU, S.KM</b>               |
| 2. Tanggal Lahir                             | : 24-03-1980                                      |
| 3. NIP                                       | : 198003242010011017                              |
| 4. Pendidikan                                | : S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT                   |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT       | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2020      |
| 6. Jabatan                                   | : ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN       |
| 7. Masa Kerja Golongan Pada 30 November 2024 | : 12 Tahun 11 Bulan                               |
| 8. Gaji Pokok                                | : Rp 3.497.300                                    |
| 9. Unit Kerja                                | : Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik Kota Kupang |
| 10. Instansi Induk                           | : Pemerintah Kota Kupang                          |

Terhitung mulai tanggal **01-12-2024** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dengan masa kerja golongan **12 Tahun 11 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.645.200** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **ASLI** Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 07 November 2024

**Pj. WALI KOTA KUPANG,**

Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

**LINUS LUSI**

#

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

